



**PENGATURAN PERTAMBANGAN GALIAN C DI JAWA TENGAH
DENGAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Ekky Okvan Nugroho*, Untung Sri Hardjanto, Budi Gutami
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ekkyokvan@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu perwujudan dari demokrasi di Indonesia adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Dalam hal ini otonomi daerah diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Masyarakat suatu daerah memperoleh kebebasan dalam mengatur dan membangun daerahnya. Tujuan diberlakukannya otonomi daerah secara umum, yakni agar pembangunan dan pembagian kekayaan alam di setiap daerah merata, kesenjangan sosial antar daerah tidak mencolok, dan tidak ada ketimpangan sosial. Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu melukiskan segala sesuatu yang ada dilaksanakan secara sistematis, kronologis. Perolehan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dari dokumen-dokumen resmi. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menyebutkan bahwa usaha penambangan ini hanya dapat dilakukan bila telah mendapatkan rekomendasi dari Walikota atau Bupati serta instansi pemerintahan lain yang terkait dengan lingkungan. Namun seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten tidak mempunyai kewenangan lagi di bidang pertambangan. Kewenangan itu kini berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemanfaatan yang belum maksimal terhadap bahan galian di Provinsi Jawa Tengah terjadi karena beberapa faktor, antara lain kurangnya tenaga teknis dalam pengelolaan sumber daya mineral, dan masih adanya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) juga menjadi isu yang menonjol di sektor ini.

Kata Kunci : Pertambangan Galian C, Pemerintahan Daerah, Provinsi Jawa Tengah

ABSTRACT

One embodiment of democracy in Indonesia is regional autonomy. Regional autonomy rights, authorities, and obligations of autonomous regions to regulate their own affairs and interests of local communities in the system of the Unitary Republic of Indonesia. In this case the autonomous region governed by Act No. 23 of 2014 on Regional Government, this rule replaces Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government as amended several times, the last time with Law Number 12 Year 2008 regarding the Second Amendment of Law Number 32 Year 2004. Masyarakat an area for freedom to organize and develop their regions. Objective implementation of regional autonomy in general, namely that the development and distribution of natural wealth in every area evenly, social disparities between regions inconspicuous, and no social inequality. Method approach taken is a method normative, specification of research in writing this law uses descriptive analytical method that depicts everything that is carried out systematically, chronologically. Acquisition of data using literature study of official documents. Regional Regulation No. 6 of 1994 on Minerals Mining Business Class C in the Province of Central Java said

¹Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

that mining operations can only be done when you're getting a recommendation from the Mayor or the Regent as well as other government agencies related to the environment. But with the enactment of Law No. 23 of 2014 on Regional Government, the City Council or District Government has no more authority in the field of mining. The authority is now in the Central Java Provincial Government. Not maximum utilization of the minerals in the province of Central Java occurred due to several factors, among others, lack of technical personnel in the management of mineral resources, and the persistence of the activities of the Mining Without Permission (PETI) also became a prominent issue in this sector.

Keywords: *Mining and Quarrying C, Local Government, Central Java Province*

I. PENDAHULUAN

Sebelum dibentuk Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan otonomi daerah diatur didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana peraturan tersebut memberikan kewenangan bagi daerah dalam hal pengelolaan pertambangan di daerahnya. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, pemberian otonomi kepada pemerintah daerah secara seluas-luasnya telah dipersepsikan bahwa semua kewenangan pertambangan otomatis menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menyebutkan bahwa usaha penambangan ini hanya dapat dilakukan bila telah mendapatkan rekomendasi dari Walikota atau Bupati serta instansi pemerintahan lain yang terkait dengan lingkungan. Namun seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten tidak mempunyai kewenangan lagi di bidang pertambangan. Kewenangan itu kini

berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas akan dibahas beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana proses pengelolaan dari galian golongan C oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ?
2. Bagaimana proses perizinan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan adanya penambangan galian golongan c tersebut ?

II. METODE

Sesuai dengan judul yang telah dibuat maka penelitian ini adalah penelitian menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normative sering kali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.²

²Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi

Jawa Tengah

1. Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang letaknya ditengah Pulau Jawa. Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Provinsi ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudera Hindia dan D.I. Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur.³

2. Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan *website* Resmi dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah mencapai 34.897.757 jiwa, dengan uraian pemeluk agama Islam : 14.942.383 jiwa, Kristen Protestan : 241.423 jiwa, Katolik : 181.340 jiwa, Buddha : 34.182 jiwa, Hindu : 12.988 jiwa, dan lainnya : 6.531 jiwa.⁴

B. Pengelolaan Galian C di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap organisasi perangkat daerah

kabupaten/kota sehingga perlu dilakukannya perubahan. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang hingga saat ini mengatur pembentukan organisasi perangkat daerah dianggap belum cukup memberikan pedoman menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang menangani seluruh urusan pemerintahan.

Dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa bidang urusan Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk urusan Pemerintahan Pilihan, yakni urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.⁵

Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sepenuhnya.

1. Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) telah disebutkan bahwa pelaksanaan penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

³<http://www.dephut.go.id/uploads/files/fa069984c45c26c15d3ff5846203c6cc.pdf> diakses pada tanggal 16 Februari 2016

⁴www.kemendagri.co.id, diakses pada tanggal 25 Februari 2016, Pukul 13.30 WIB
⁵Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dapat dikuasakan kepada daerah.⁶ Walaupun ketentuan ini memungkinkan daerah turut serta menyelenggarakan hak menguasai oleh Negara atas bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya, tetapi tidak cukup jelas terutama mengenai makna “dikuasakan”. Apakah dikuasakan itu dalam arti diserahkan sebagai urusan rumah tangga daerah atau sebagai tugas pembantuan atau sebagai tugas dekonsentrasi.

Hal ini baru nampak jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan/UUPP yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang ini disebutkan:

- a. Terhadap bahan galian golongan C pelaksanaan, penguasaan Negara dan pengaturannya dilakukan oleh Pemerintahan Daerah;
- b. Terhadap bahan galian golongan B dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Ketentuan diatas menunjukkan pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian golongan C sepenuhnya diserahkan kepada daerah sedangkan pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian golongan B dapat dilakukan pusat atau daerah. Wewenang daerah tergantung pada kebijakan pusat.

Dinamika lingkungan yang berubah, perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan

penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan konteks yang melatarbelakangi lahirnya dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru (disahkan pada 30 September 2014 dan diundangkan pada 2 Oktober 2014). Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini memang telah memuat beberapa perubahan yang cukup mendasar. Yang penting diantaranya adalah dihapuskannya sebagian besar urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral bagi pemerintah kabupaten/kota. Hanya yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Meski telah memuat beberapa perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dapat dikatakan masih sangat minim dalam hal yang berkaitan dengan kejelasan perencanaan, pengelolaan, kebijakan dan strategi pertambangan nasional yang akan dituju. Dalam banyak aspek, Undang-Undang Minerba cenderung masih memuat ketentuan yang masih bersifat sangat umum sehingga tidak operasional. Indikasi dari hal tersebut, dari 175 pasal yang terdapat didalamnya, setidaknya 22 pasal menyebutkan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal ini, akan diatur dengan peraturan pemerintah”, dan 3 pasal

⁶Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

menyebutkan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal ini, akan diatur dengan peraturan daerah provinsi/ kabupaten/kota”.

Hal tersebut berarti bagaimana kelak implementasi yang lebih pasti dari Undang-Undang Minerba ini dan bagaimana arah, serta gambaran pengelolaan sektor pertambangan ke depan yang lebih pasti, akan sangat tergantung pada situasi, kondisi, dan kepentingan pengambil kebijakan pada saat peraturan pemerintah dan peraturan daerah dibentuk. Disamping itu, Undang-Undang Minerba juga mewajibkan pemerintah untuk menetapkan tata ruang nasional wilayah pertambangan dengan ditunjang data geologis secara tepat. Ini berarti sejauh penetapan itu belum dilakukan, maka tidak boleh ada pengeluaran izin penambangan oleh pemerintah daerah sehingga bisa terjadi moratorium (jeda) tambang sampai ditetapkan tata ruang nasional pertambangan.

2. Pengelolaan Galian Golongan C Di Jawa Tengah Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan pola penyelenggaraan dalam pengelolaan energy dan sumber daya mineral di Indonesia. Perubahan ini Nampak begitu drastic, dengan ditariknya kembali kewenangan daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan energy dan sumber daya mineral, seperti pola penyelenggaraan yang selama ini dianut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan terkait energy

dan sumber daya mineral dibagi hanya antara pemerintah pusat dan daerah provinsi saja. Melihat pada perubahan pola penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka perlu dilakukan penyesuaian dari regulasi yang ada saat ini, yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jawa Tengah merupakan daerah yang memiliki potensi strategis dari aspek kekayaan sumber daya alam. Perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan bahan-bahan galian golongan C di Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Menurut undang-undang tersebut bahan galian golongan C adalah bahan galian tidak strategis dan vital, yang pengelolaannya diberikan oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan surat izin pertambangan daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menyebutkan bahwa usaha penambangan ini hanya dapat dilakukan bila telah mendapatkan rekomendasi dari Walikota atau Bupati serta instansi pemerintahan lain yang terkait dengan lingkungan. Namun Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 1994 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa

Tengah. Dengan demikian, berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten tidak mempunyai kewenangan lagi di bidang pertambangan. Kewenangan itu kini berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian, penataan dan penyesuaian pengelolaan pertambangan yang semula berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 bersifat sentralis, menjadi desentralistis sesuai paradigm Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi tidak sesuai lagi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menarik kembali kewenangan pengelolaan pertambangan yang desentralistis ke tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi saja. Kewenangan Kabupaten dan Kota dalam pengelolaan bahan galian golongan c yang berada di tingkat Kabupaten/Kota dicabut.

3. Perizinan Pertambangan Galian C Di Provinsi Jawa Tengah

Menuju tata kelola pertambangan yang baik, Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, izin kegiatan pertambangan galian c di Jawa Tengah dilakukan oleh BPMD (Badan Penanaman Modal Daerah) Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa:

1. IUP (Izin Usaha Pertambangan) diberikan oleh Gubernur pada WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang berada pada lintas Wilayah Kabupaten/Kota, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. Perseorangan.setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
3. Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
4. IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
5. Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.⁷

IUP mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), karena sebelum IUP diberikan kepada

⁷ Pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Jawa Tengah

pemohon, maka yang harus dilakukan lebih dahulu adalah menetapkan WIUP. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.⁸ Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa ada empat jenis WIUP, yang meliputi:

- a. WIUP mineral logam;
- b. WIUP batubara;
- c. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
- d. WIUP batuan

Keempat jenis WIUP tersebut berbeda cara memperolehnya. WIUP mineral logam dan batubara diperoleh dengan cara lelang dan WIUP mineral bukan logam dan batuan diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.⁹

IV. KESIMPULAN

1. Pengelolaan Galian C di Jawa Tengah sebelumnya dipegang oleh pemerintahan kabupaten/kota yang masih banyak terjadi masalah seperti tumpang tindih, masalah SIPD belum disesuaikan ke IUP (Izin Usaha Pertambangan), tumpang tindih dengan kawasan hutan, masalah piutang negara (PNBP). Setelah berlakunya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan galian c di Jawa Tengah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi, dan semua masalah yang terdapat di dalam pengelolaan pertambangan galian c yang dahulu dipegang oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota sekarang telah terselesaikan.

2. Proses perizinan pertambangan galian c di Jawa Tengah sudah dilakukan secara transparan, dalam pemberian perizinan sudah ada keterbukaan yang berbentuk kemudahan akses informasi bagi masyarakat terhadap proses pemberian perizinan pertambangan galian c dan juga dalam melihat dampak dari pemberian izin tersebut.

SARAN

1. Pengelolaan pertambangan galian Golongan C setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kurang optimalnya pengelolaan potensi bahan galian yang ada. Meski potensi bahan galian yang ada cukup bervariasi dengan beberapa jenis diantaranya mempunyai jumlah potensi yang besar dan kualitas yang bagus, namun pengelolaan dan pemanfaatan terhadap potensi bahan tambang tersebut belum

⁸ Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁹ Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah

maksimal, baik dari sisi eksploitasi maupun pemanfaatan pasca eksploitasi.

2. Jumlah kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) diharapkan berkurang dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha pertambangan dalam pengelolaan usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah* (Bandung: Alumni, 1986)

Ateng Syafrudin, *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah tidak dipublikasikan

Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994)

Bambang Waluyo,SH, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1991)

Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Inu Kencana Syafiie, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

I Nyoman Beratha, *Masyarakat Desa dan Pengembangan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1982)

James A Black Dean Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (PT Refika Aditama: Bandung, 1999)

Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992)

Joko Siswanto, *Administrasi Pemerintahan Desa* (Bandung: CV Amico, 1988)

Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988)

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, (Alumni Bandung: Bandung, 1976)

Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

M.M. van Prag, *Algemeent Nederlands Administratief Recht, Juridische Boekhandel en Uitgeverij A. Jongbloed & Zoon*, 's-Gravenhage, 1950, P. 54

Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta: Liberty, 2006)

- Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Penerbit Yunidika, 1993)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1983)
- Salim H.S, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Salim H.S, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia: Jakarta, 1986)
- Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Tandiono Bawor Purboyo dan Sisilia Nurmala Dewi, *Celah Mengembalikan Kedaulatan Rakyat atas Kekayaan Alam Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi Undang-Undang Perkebunan dan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan dalam Jurnal Keadilan Nasional* (Jakarta: ILRC, 2014)
- The World Bank, *Laporan Pembangunan*, 1997
- Trubus Rahardiansah, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Teori dan Praktik dalam Perspektif Politik dan Hukum* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2012)
- Zaidan Nawawi, *Peran dan Tugas Utama Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik (Suatu Analisis Akademik dan Empirik Mengenai Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Menurut Versi UU NO. 32 Tahun 2004 dalam Mendukung Hubungan antar Pemerintahan dan Mendorong Kerjasama antar Daerah dalam Upaya Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik)*, (Jakarta, 2006)

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014

Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Nomor 4 Tahun 2009

Republik Indonesia, Undang-Undang, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU Nomor 5 Tahun 1960



Republik Indonesia, Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
tentang Pengelolaan
Pertambangan Mineral dan
Batubara di Jawa Tengah.
Peraturan Daerah Jawa Tengah
Nomor 10 Tahun 2011

WEBSITE:

<http://www.dephut.go.id>

www.jatengprov.go.id

www.kemendagri.co.id